



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR : 17/PL.03.4 -Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR TAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah bahan kampanye yang dicetak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Jumlah Kepala Keluarga sebagai Dasar Tambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07/Kpts/KPU Kota-011329166/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon Nomor : 473.4/326-SIAK, tanggal 08 Juni 2015 perihal Data Prediksi Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2018.
  2. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon Nomor : 473.4/802-Disdukcapil, tanggal 26 Januari 2018 perihal Data Kependudukan Kota Cirebon.
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Nomor : 17 / PL.03.4-BA / 3274/ KPU-Kot / I / 2018  
tentang Penetapan Jumlah Kepala Keluarga sebagai  
Dasar Tambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh  
Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil  
Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA  
SEBAGAI DASAR TAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG  
DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN  
2018.

**KESATU** : Jumlah Kepala Keluarga sebagai Dasar Tambahan Bahan  
Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon pada  
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun  
2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 30 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd

**EMIRZAL HAMDANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 17/PL.03.4 -Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018  
TANGGAL : 30 JANUARI 2018  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI  
DASAR TAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK  
OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

**JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR TAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEJAKSAN	14.972	4.128	19.100
2	LEMAHWUNGKUK	17.981	4.870	22.851
3	HARJAMUKTI	35.916	9.732	45.648
4	PEKALIPAN	9.186	2.917	12.103
5	KESAMBI	23.002	5.964	28.966
TOTAL		101.057	27.611	128.668


Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 30 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd

**EMIRZAL HAMDANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini